

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 144PER/DIR/RSIH/XI/2022

# TENTANG PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN, ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS

#### **RS INTAN HUSADA**



#### LEMBAR VALIDASI PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN, ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS NOMOR: 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Yanto Widiyantoro, Sp.KK	Ketua Subkomite Etik dan Disiplin	The	30-11-2027
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	when a	30 -11 . 2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Whr	30-11-2022
Validator	Ţ:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	le	20-11-202-

TENTANG

: 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022 : PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS



#### LEMBAR PENGESAHAN

### PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022

#### **TENTANG**

# PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN, ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS

## DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- bahwa salah satu upaya Komite Medik dalam meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit adalah dengan cara menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis;
- bahwa untuk menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis perlu dilakukan pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis;

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien

TENTANG : PANDL

: PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEGAKAN DIREKTURTENTANG PANDUAN PERATURAN

DISIPLIN, ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS

Kesatu

Menetapkan Peraturan Direktur Nomor 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022

Tentang Panduan Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf

Medis.

Kedua

Panduan Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan disiplin, etika dan perilaku seluruh jajaran staf medis di Rumah Sakit

Intan Husada.

Ketiga

Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari

Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 30 November 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

: 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022 NOMOR : PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS TENTANG



#### DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I	
DEFINISI	
BAR II	**************************************
RUANG LINGKUP	
BAB III	
TATA LAKSANA	
BAB IV	
DOKUMENTASI	



#### BABI **DEFINISI**

Setiap staf medis dalam melaksanakan asuhan medis di rumah sakit harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran dan kinerja profesional yang baik sehingga dapat memperlihatkan kinerja profesi yang baik. Dengan kinerja profesional yang baik tersebut pasien akan memperoleh asuhan medis yang aman dan efekti

Upaya peningkatan profesionalisme staf medis dilakukan dengan melaksanakan program pembinaan profesionalisme kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku profesional staf medis di lingkungan rumah sakit.

Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku staf medis dilakukan ketika ditemukan dugaan atau pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:

- A. Kompetensi klinis.
- B. Penatalaksanaan kasus medis.
- C. Pelanggaran disiplin profesi.
- D. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit.
- E. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien.

TENTANG

: PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS



#### BAB II RUANG LINGKUP

Pengaturan dan penerapan penegakan disiplin staf medis bukanlah sebuah penegakan disiplin kepegawaian yang diatur dalam tata tertib kepegawaian di Rumah Sakit Intan Husada (RSIH). Penegakan disiplin staf medis memiliki semangat yang berlandaskan, antara lain:

- Peraturan internal rumah sakit.
- Peraturan internal staf medis.
- Etik rumah sakit.
- Norma etika medis dan norma-norma bioetika.

Pelaksanaan keputusan penegakan pendisiplinan staf medis oleh komite medik tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan proses penegakan disiplin profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi, maupun penegakan hukum.

Penegakan disiplin staf medis dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh Ketua Subkomite Etika Dan Disiplin Profesi. Panel terdiri 3 (tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:

1 (satu) orang dari Subkomite Etik dan Disiplin Profesi yang memiliki disiplin ilmu yang

berbeda dari yang diperiksa.

2. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan komite medik dengan persetujuan Direktur atau langsung ditunjuk oleh Direktur

Panel tersebut dapat juga melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit. Pengikutsertaan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit sesuai Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi komite medik.

Penegakan disiplin staf medis mengacu pada beberapa standar/kriteria, antara lain:

Pedoman pelayanan kedokteran di RSIH.

Standar Prosedur Operasional pelayanan di RSIH dalam bentuk Panduan Praktik Klinis (clinical practice guidelines) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur atau standing order.

Daftar kewenangan klinis staf medis.

4. Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (white paper) di rumah sakit.

Kode etik kedokteran indonesia.

- 6. Pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran
- Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia.
- Pedoman pelayanan medik/klinik

: 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022 NOMOR

: PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS TENTANG



#### BABI DEFINISI

Setiap staf medis dalam melaksanakan asuhan medis di rumah sakit harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran dan kinerja profesional yang baik sehingga dapat memperlihatkan kinerja profesi yang baik. Dengan kinerja profesional yang baik tersebut pasien akan memperoleh asuhan medis yang aman dan efekti

Upaya peningkatan profesionalisme staf medis dilakukan dengan melaksanakan program pembinaan profesionalisme kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku profesional staf medis di lingkungan rumah sakit.

Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku staf medis dilakukan ketika ditemukan dugaan atau pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:

- Kompetensi klinis.
- B. Penatalaksanaan kasus medis.
- C. Pelanggaran disiplin profesi.
- D. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit.
- E. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien.



#### BAB III TATALAKSANA

Tata laksana pelaksanaan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis sebagai berikut:

- A. Penerimaan laporan tentang pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh staf medis. Sumber laporan dapat berasal dari:
  - Perorangan, yaitu:
    - a) Manaiemen rumah sakit.
    - b) Staf medis lain.
    - Tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan.
    - d) Pasien atau keluarga pasien.
  - Non perorangan, yaitu:
    - a) Hasil konferensi kematian.
    - b) Hasil konferensi klinis.
- B. Menentukan dasar dugaan pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh staf medis. Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:
  - Kompetensi klinis. 1.
  - Penatalaksanaan kasus medis. 2.
  - Pelanggaran disiplin profesi. 3.
  - Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit.
  - Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien.

#### C. Pemeriksaan

- Dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi. 1.
- Melalui proses pembuktian.
- Dicatat oleh petugas sekretariat Komite Medik.
- Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut.
- Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan.
- 6. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.

#### D. Keputusan

Keputusan panel yang dibentuk oleh Subkomite Etika dan Disiplin Profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit.

Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur melalui Komite Medik.

E. Tindakan pendisiplinan staf medis.

Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan staf medis oleh Subkomite Etika dan Disiplin Profesi di RSIH berupa:

NOMOR

: 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022

: PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS TENTANG



- Peringatan tertulis.
- Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (clinical privilege).
- Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut.
- 4. Pencabutan kewenangan klinis (clinical privilege) sementara atau selamanya.

#### F. Pelaksanaan Keputusan

Keputusan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi tentang pemberian tindakan disiplin staf medis diserahkan kepada Direkturoleh Ketua Komite Medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Direkturmelakukan eksekusi.



#### **BABIV** DOKUMENTASI

Dokumentasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis antara lain:

- A. Laporan tertulis kepada Direkturtentang adanya pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh staf medis dengan melampirkan (bisa salah satu):
  - Identitas pasien.
  - Laporan insiden (apabila ada).
  - Kronologis.
- B. Surat tugas Direktur RSIH tentang anggota Panel Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis.
- C. Dokumen standar/kriteria (bila diperlukan, salah satu atau beberapa), seperti:
  - Pedoman pelayanan kedokteran di RSIH.
  - Standar Prosedur Operasional pelayanan di RSIH dalam bentuk Panduan Praktik 2. Klinis (clinical practice guidelines) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur atau standing order.
  - Daftar kewenangan klinis staf medis.
  - Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (white paper) di rumah sakit.
  - Kode etik kedokteran indonesia. 5.
  - Pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik).
  - Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia. 7.
  - Pedoman pelayanan medik/klinik.
- Notulensi pemeriksaan oleh Sekretariat Komite Medik.
- E. Hasil keputusan pemeriksaan.
- F. Surat rekomendasi pendisplinan staf medis oleh Komite Medik kepada Direktur.